



PENETAPAN
Nomor 376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kurdiansyah bin Nanang Basri, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Massaid Muara Muntai Seberang RT.04 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 376/Pdt.P/2017/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Nama	: Rini binti Kurdiansyah
Umur/ TTL	: 15 Tahun 8 Bulan/ Samarinda, 10 Maret 2002
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak Ada
Bertempat tinggal di	: Jalan Massaid, Muara Muntai Ilir Seberang, RT. 04, Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

1



Nama : H. Rifaddin Nur bin H. Syahran
Umur/ TTL : 50 tahun/ Muara Muntai, 14 Februari 1967
Agama : Islam
Pendidikan : SMEA
Pekerjaan : Swasta
Bertempat tinggal di : Jalan Massaid, Muara Muntai Ilir Seberang, RT.
04, Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara
Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B-182/Kk.16.02.06/PW.01/11/2017, tanggal 14 November 2017;

2

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rini binti Kurdiansyah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Rifaddin Nur bin H. Syahrani;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 namun tidak berhasil dan selanjutnya surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B.182/Kk. 16.02.6/PW.01/11/2017 tanggal 14 November 2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rini nomor 6472CL10212200807336 tanggal 04 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan KB Kota Samarinda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hj.Haddariah Nomor 474.3/68/DS.MMI/III/2017 tanggal 29 Maret

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

3



2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Muntai Ilir gara (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Rini binti Kurdiansyah, calon suaminya bernama H.Rifaddin Nur bin H.Syahrani, yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Rini binti Kurdiansyah dan calon suaminya bernama H.Rifaddin Nur bin H.Syahrani sudah berusia 50 tahun, merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab, baik sebagai suami atau isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa kehendak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

4



umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama H.Rifaddin Nur bin H.Syahrani, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Rini binti Kurdiansyah adalah anak kandung Pemohon lahir tanggal 10 Maret 2002, saat ini baru berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, telah terbukti calon suami anak Pemohon adalah duda yang telah ditinggal mati oleh isterinya bernama Hj.Haddariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut

5

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----



belum mencapai usia 16 tahun, sementara calon suami anak Pemohon bernama H.Rifaddin Nur bin H.Syahrani sudah berusia 50 tahun, menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan cinta mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar sosila dan norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul sebagai suami isteri, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum positif. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الْح

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst"*

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

6



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Rini binti Kurdiansyah dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama H.Rifaddin Nur bin H.Syahrani dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rini binti Kurdiansyah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama H.Rifaddin Nur bin H.Syahrani;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	Rp 500.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 05 Desember 2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

8

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
376/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)